



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI
SYARIAH (RAHN) DAN CICIL EMAS PADA PT BANK SYARIAH
MANDIRI Tbk CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Oleh :

**Neni Maulina Rahman
NIM 120810301036**

**AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI
SYARIAH (RAHN) DAN CICIL EMAS PADA PT BANK SYARIAH
MANDIRI TBK CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

**Neni Maulina Rahman
NIM 120810301036**

**AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Hanya bagi Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuakutercinta , Bapak Durahman dan Ibu Husniyah yang selalu memberikan dukungan tiada akhir, doa dan semangat yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan yang diberikan selama ini.
2. Adikku tercinta Dita Aulia Rahman dan Lutfi Maulana Rahman dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.
3. Guru–guru dari TK hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya dan membimbing dengan sabar.
4. Dosen Pembimbing Saya Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Ak. dan Bapak Ahmad Roziq, SE,MSi.,Ak.
5. Almamater Tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.


MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah SWT”

(HR.Tarmudzi)

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan
Baik”

(HR.Thabrani)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Neni Maulina Rahman

Nim : 120810301036

Judul skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
GADAI SYARIAH (RAHN) DAN CICIL EMAS PADA PT
BANK SYARIAH MANDIRI TBK CABANG JEMBER

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat merupakan hasil karya sendiri bukan jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Maret 2017

Yang menyatakan

Neni Maulina Rahman

NIM 120810301036

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI
SYARIAH (RAHN) DAN CICIL EMAS PADA PT BANK SYARIAH
MANDIRI Tbk CABANG JEMBER**

Oleh

Neni Maulina Rahman

NIM 120810301036

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sudarno, M,Si., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ahmad Roziq, SE, M., Si, Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH
(RAHN) DAN CICIL EMAS PADA PT BANK
SYARIAH MANDIRI TBK CABANG JEMBER

Nama Mahasiswa : Neni Maulina Rahman

N I M : 120810301036

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 15 Maret 2017

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Drs. Sudarno, M.Si., Ak
NIP. 196701021992032002

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Roziq, SE, M.,Si, Ak.
NIP. 197004281997021001

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak.
NIP. 196408091990032001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH
(RAHN) DAN CICIL EMAS PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI
TbkCABANG JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Neni Maulina Rahman

NIM : 120810301036

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Novi Wulandari Widiyanti, S.E., M.Acc & Fin, Ak. (.....)
NIP 198011272005012003

Sekretaris : Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak (.....)
NIP 195502271984031001

Anggota : Bunga Maharani, S.E., M.SA. (.....)
NIP 198503012010122005

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Dekan,

Dr. M. Miqdad, SE, MM, Ak
NIP. 197107271995121001

Neni Maulina Rahman

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu melalui wawancara dan data sekunder dari catatan – catatan atau arsip yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas dan cicil emas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif komparatif yaitu dengan cara membandingkan penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah dan cicil emas dengan PSAK No 107 dan PSAK No 102. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan gadai emas syariah dan cicil emas telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dan PSAK 102 tentang akuntansi murrabahah.

Kata kunci : Pembiayaan Gadai Emas, Pembiayaan Cicil Emas, Perlakuan Akuntansi.PSAK 107, PSAK 102.

Neni Maulina Rahman

*Departement Of Accountancy, Faculty Of Economics And Business,
University Of Jember*

ABSTRACT

This study aims to identify how determine how for mortgage financing in gold and credit gold in PT Bank Syariah Branch Office Jember .data collection techniques in this research is the primary data with interviews and Secondary data from notes or archives relating to the accounting treatment financing gold and credit gold. The analysis used in this research is using descriptive qualitative comparative analisis by comparing the application of the accounting treatment of mortgage financing syariah gold and credit gold with PSAK No 107 and PSAK No 102. The results of this study indicate that accounting treatment which includes the recognition, measurement, presentation, disclosure mortgage financing syaria gold and credit gold have with PSAK 107 accounting for ijarah and PSAK 102, accounting for murrabahah.

Keywords : pawn gold financing, Gold credit financing, accounting treatment, PSAK 107, PSAK 102.

RINGKASAN

Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) dan Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember; Neni Maulina Rahman, 120810301036; 2017;122 Halaman, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Gadai (*rahn*) secara etimologis berarti *tsubut* (tetap) Gadai (*Rahn*) secara etimologis berarti *tsubut* (tetap), *dawam* (terus menerus) dan *habs* (menahan). Gadai emas di bank syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Gadai emas menggunakan dua akad yakni akad *Ijarah* dan *Qardh*. Selain gadai emas dalam penelitian juga membahas cicil emas, cicil emas merupakan suatu produk atau merupakan suatu fasilitas yang dikeluarkan oleh bank syariah mandiri untuk pembiayaan kepemilikan emas berupa emas batangan dengan jangka 2 sampai 5 tahun dengan cara mudah yaitu dengan mencicil. Pembiayaan cicil emas ini menggunakan skim akad *murabahah*, akad *murabahah* merupakan jual beli barang dengan menyertakan harga dan margin serta pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Pihak bank menjual suatu barang kepada nasabah dengan menyertakan harga yang sudah disepakati kedua belah pihak, nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan cara diangsur tiap bulannya .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah dan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember apakah telah sesuai dengan PSAK 107 (Akuntansi *Ijarah*) dan PSAK 102 (Akuntansi *Murabahah*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif dimana dalam penelitian ini akan mengamati tentang perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas dan cicil emas di bank syariah mandiri cabang jember dan akan menganalisis praktik di bank syariah mandiri dengan teori yang telah ditetapkan.

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan staff BSM mengenai pembiayaan gadai emas dan cicil emas serta perlakuan akuntansi yang ada di BSM, dan data sekunder dari penelitian ini berupa catatan – catatan perlakuan akuntansi, dokumen yang berkaitan pembiayaan gadai emas dan cicil emas.

Bank syariah mandiri mempunyai banyak sekali produk pembiayaan, Namun pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah yakni pembiayaan dengan produk emas, di Bank Syariah Mandiri untuk produk pembiayaan produk emas terdapat dua jenis yakni pembiayaan gadai emas dan produk pembiayaan cicil emas. Produk pembiayaan gadai emas ini menggunakan akad Ijarah dan Qard dimana, akad ijarah digunakan untuk menghitung biaya sewa, Sedangkan untuk cicil emas menggunakan akad murrabahah yakni perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yaitu antara bank dan nasabah, dimana bank berperan sebagai penyedia pembiayaan untuk pembelian bahan baku, dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (pada saat bank memperoleh) pada waktu yang telah diterapkan. Apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan berupa gadai emas atau cicil emas, nasabah harus melalui prosedur – prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan melalui tahapan yang ditetapkan oleh BSM, tahapan tersebut dimulai dari tahapan permohonan pembiayaan, tahapan analisa, tahap realisasi pembiayaan, tahap pembuatan rekening, tahap pelunasan pembiayaan.

Berdasarkan dari analisa yang telah dilakukan perlakuan akuntansi tentang gadai emas syariah yang terdiri dari Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No 107 (Akuntansi Ijarah), dan Perlakuan akuntansi Tentang cicil emas di BSM yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No 102 (akuntansi Murrabahah).

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) dan Cicil Emas pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Kustono, M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Sudarno, M., Si, Ak Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Roziq, SE, M.,Si,Ak Selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dukungan dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Orang Tua Saya Bapak Durahman dan Ibu Husniyah yang selalu memberikan doa dan dukungannya ;
6. Adik –adik Saya Dita Aulia Rahman dan Lutfi Maulana Rahman yang selalu memberi Senyum dan semangat ;
7. Keluargaku Kakek Jamil, Bude Supiyati, Bude Hartilah, Pakde Subandi, Ida Qomaria, Nisa Hepiyana, Apriliana Rahmawati serta anggota keluarga lainnya yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, terimakasih doa , nasihat, dukungan semangat dan moral sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan;

8. Jefri Setiawan yang selalu memberikan dukungan dan sahabat – sahabat Mega Dwi Wulandari , Lusi Yuniar Haristya, Lisa Yuniar Haristya, Nurul Hidayah, Nanda, Ima fatmawati yang selalu memberikan masukan dan semangat ;
9. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis beserta seluruh staff yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, Khususnya Ibu Dila dan Bapak Dany yang telah banyak membantu mendapatkan data – data yang diperlukan.
10. Teman Seperjuangan Akuntansi 2012 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demikian Penyusunan skripsi ini sebagai laporan pertanggungjawaban penelitian dengan harapan hasil dan penelitian yang telah diperoleh bermanfaat bagi pembangunan pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para peneliti atau pihak yang terkait dalam mengembangkan penelitian, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember ,20 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbankan	6
2.1.1 Pengertian Bank Konvensional.....	6
2.1.2. Klasifikasi Bank	7
2.1.3. Bank Syariah	8
2.1.4. Tujuan Bank Syariah.....	9
2.1.5. Fungsi Bank Syariah	9
2.1.6. jenis Usaha Bank Syariah.....	10
2.2 Tinjauan Umum Gadai Syariah.....	12
2.2.1 Gadai Syariah	12
2.2.2 Landasan Gadai	12
2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai	14
2.2.4 Akad Gadai Syariah	15
2.2.5 Sumber Hukum akad Ijarah	16
2.2.6 Status dan Kriteria Barang Gadai	17
2.2.7 Jenis Harta Benda dapat Digadaikan	18
2.2.8 Produk Gadai Emas di Bank Syariah	18
2.2.9 Mekanisme Produk Gadai	20
2.2.10 PSAK 107	20
2.3 Cicil Emas.....	22
2.3.1 Pengertian Cicil Emas	22
2.3.2 Tujuan dan Karakteristik Cicil emas.....	23
2.3.3 Jenis emas	23
2.3.4 Keunggulan Cicil Emas	24
2.3.5 Mekanisme Cicil Emas	24


2.3.6 Akad Murabahah	24
2.3.7 Landasan Akad Murrabahah	25
2.3.8 Rukun Murrabahah	26
2.3.9 Syarat Murrabahah	26
2.3.10 PSAK 102 (Akuntansi Murrabahah)	27
2.4 Penelitian Terdahulu	29
2.5 Perbedaan Penelitian	30
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Objek Penelitian	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.3.1 Jenis Data	33
3.3.2 Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4.1 Wawancara	34
3.4.2 Dokumentasi	35
3.5 Teknik Analisis Data	35
3.5.1 Mengumpulkan Data.....	35
3.5.2 Reduksi Data	35
3.5.3 Uji Keabsahan Data	36
3.5.4 Analisis Data	36
3.5.5 Penyajian Data	37
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah.....	38
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	39

4.1.1 Profil Bank Syariah Mandiri	39
4.1.2 Visi dan Misi	40
4.1.3 Struktur Organisasi	41
4.1.4 Produk Pembiayaan	42
4.1.5 Produk Gadai Emas	44
4.1.6 Keunggulan Gadai Emas	45
4.1.7 Persyaratan Gadai Emas	46
4.1.8 Akad Gadai Emas	48
4.1.9 Produk Cicil Emas	48
4.1.10 Persyaratan Cicil Emas	50
4.1.11 Keunggulan Cicil Emas	50
4.1.12 Akad Cicil Emas	51
4.2 Perlakuan Akuntansi BSM Cabang Jember.....	52
4.2.1 Pengakuan Dan Pengukuran Gadai Emas	53
4.2.2 Penyajian dan Pengungkapan Gadai Emas	57
4.2.3 Pengakuan dan Pengukuran Cicil Emas.....	58
4.2.4 Penyajian dan Pengungkapan	60
4.3 Deskripsi Analisis Data	62
4.3.1 Mengumpulkan Data	62
4.3.2 Reduksi Data	63
4.3.4 Uji Keabsahan Data	63
4.3.5 Analisis Data	64
4.3.6 Penyajian Data	64
4.4 Pembahasan	65
4.4.1 Produk Pembiayaan Gadai emas.....	65

4.4.2 Pengakuan Gadai Emas.....	66
4.4.3 Pengukuran Gadai Emas	67
4.4.4 Penyajian Gadai Emas	70
4.4.5 Pengungkapan Gadai Emas	72
4.4.6 Produk Pembiayaan Cicil Emas	72
4.4.7 Pengakuan Cicil Emas.....	73
4.4.8 Pengukuran Cicil Emas	74
4.4.9 Penyajian Cicil Emas	75
4.4.10 pengungkapan Gadai Emas	77
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Keterbatasan Penelitian	80
5.3 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemecah Masalah	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	42



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2. Harga biaya Titip Gadai Emas Bank Mandiri Syariah	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Brosur Gadai Emas	85
Lampiran B. Surat Bukti Gadai Emas	87
Lampiran C. Perhitungan Pembiayaan Gadai Emas	88
Lampiran D. Perhitungan Pembiayaan Cicil Emas	89
Lampiran E. Pedoman Wawancara Terkait Gadai Emas dan cicil emas....	90
Lampiran F. Hasil Wawancara Terkait Gadai Emas dan Cicil Emas	92



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman saat ini dimana kebutuhan orang semakin bertambah untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang membutuhkan alat tukar/uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin kompleks dan semakin meningkat, maka seseorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara di mana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera (Kasmir, 2000;33). Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yang berprinsip syariah yaitu Bank Syariah Mandiri Tbk yang mempunyai peranan penting di dalam pesatnya perekonomian Indonesia. Dengan semakin banyaknya transaksi syariah di Indonesia ini diharapkan perekonomian di Indonesia semakin berkembang, maju dan bertambah pesat. Bank Syariah merupakan bank yang pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang sudah diatur oleh fatwa (Bank Muamalat,2016) . Dalam perbankan syariah tidak boleh ada unsur riba yang dilarang oleh agama Islam yang sudah tercantum dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Pada saat ini banyak sekali kesan dalam masyarakat, jika seseorang pergi ke bank atau pegadaian untuk meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah menderita atau keekurangan. Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang bagi bank syariah untuk menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas (Anshori,2005;1). Saat ini bank syariah mulai banyak melakukan inovasi - inovasi produknya agar tidak kalah dengan bank konvensional dan agar masyarakat banyak yang berminat berinvestasi atau menggadaikan barangnya di bank syariah.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang – piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu, barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya, barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (Hadi,2003;3).

Selain gadai emas di bank syariah juga terdapat investasi emas atau yang biasa di sebut cicil emas yang merupakan golongan dari produk pembiayaan emas yang ditawarkan oleh bank syariah. Gadai emas syariah adalah penyerahan hak penguasa secara fisik atas harga barang berharga (berupa emas) dari nasabah (ar-rahin) kepada bank (al murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar rahmu yaitu sebagai jaminan (al-marhun) atas pinjaman/utang (al-marhunbih) yang diberikan kepada nasabah peminjam tersebut (Maiyya,2011). Sedangkan cicil emas merupakan suatu fasilitas yang disediakan oleh bank syariah mandiri yang digunakan untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/ kepemilikan emas berupa lantakan dengan cara yang mudah dan menguntungkan (Bank Syariah Mandiri, 2010)

Bank syariah mandiri cabang jember tergolong bank syariah yang baru dikarenakan bank ini baru maka produk - produk yang ditawarkan juga tergolong baru. Di jember ini banyak sekali masyarakat yang sering kali menggadaikan barangnya atau melakukan cicil emas hal ini dapat dilihat dari banyaknya nasabah di bank syariah mandiri jember.

Bank syariah mandiri memiliki banyak sekali macam - macam produk yang ditawarkan seperti pembiayaan gadai emas syariah dan cicil emas (Bank Syariah Mandiri, 2015). Dari banyaknya produk yang ditawarkan di dalam bank syariah mandiri namun yang paling dominan disukai oleh nasabah yaitu BSM gadai emas dan cicil emas dikarenakan gadai emas merupakan barang yang sering dimiliki oleh masyarakat, dan seringnya harga emas naik menjadikan masyarakat menyukai emas, cicil emas juga sangat banyak peminatnya dikarenakan banyak masyarakat yang ingin memiliki emas batangan yang nantinya akan digunakan untuk investasi, selain

produk jasa gadai syariah (rahn) yang menarik minat peneliti dikarenakan jumlah nasabah yang ada cukup banyak dengan biaya yg sangat murah dan layanan yang nyaman dan aman.

Bank syariah dalam aktivitas usaha berlandaskan dengan prinsip syariah yaitu diantaranya tidak menggunakan sistem bunga. Riba adalah meningkat, tambahan, perluasan maupun peningkatan (Rivai dan Arivin 2010 : 323). Dalam kamus Lisanul arab, kata riba diambil dari kata (رَبًا) Jika seseorang berkata (رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو رَبْوًا وَرَبًا) artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Jika orang menyatakan (أَرَبَيْتُهُ) artinya aku telah menambahnya dan menumbuhkannya.

Bank syariah tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba. Pembiayaan gadai syariah ini membutuhkan kerangka akuntansi yang lengkap agar menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan jelas dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah dengan bank konvensional.

Pada penerapan sistem gadai syariah sistem perlakuan akuntansi menggunakan metode berbasis syariah harus disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan ketentuan syariah yang telah diatur oleh fatwa. Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia NO.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad ijarah. Acuan yang digunakan oleh bank syariah mandiri yakni PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 107 dan PSAK No 102 pada produk gadai emas dan cicil emas bank syariah mandiri. PSAK syariah ini merupakan panduan yang digunakan untuk pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah.

Penelitian ini di laksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember di Jl P.B Sudirman No 41-43, Jember, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih penelitian di bank mandiri syariah cabang jember ini yaitu dikarenakan bank syariah ini masih tergolong bank yang memiliki banyak nasabah dan penelitian yang terkait dengan perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai dan cicil emas masih minim, Berdasarkan uraian di

atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah dan cicil emas, sehingga hal ini menjadikan latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian “**Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) dan Cicil Emas**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang yang menjadi rumusan masalah adalah seagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah (Rahn) yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan cicil emas yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember?
3. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah (rahn) sudah sesuai dengan PSAK 107?
4. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan cicil emas sudah sesuai dengan PSAK 102 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah (Rahn) yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember
2. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan cicil emas yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember
3. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sudah sesuai dengan PSAK 107
4. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sudah sesuai dengan PSAK 10

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai yaitu :

1. Bagi peneliti


Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang bank syariah khususnya pada pembiayaan gadai emas syariah dan pembiayaan cicil emas.

2. Bagi akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi perusahaan

Dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang tentang penerapan akuntansi.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank Konvensional

Menurut Booklet perbankan Indonesia tahun 2008 perbankan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Bank adalah suatu badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Bank dapat diartikan sebagai :

“ Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ”.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utama usahanya adalah menghimpun dana yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kepentingannya.

2.1.2 Klasifikasi Bank

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992, jenis bank terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat.

1. Bank Umum

Pada pasal 1 UU nomor 1998 disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam bank umum terdapat usaha yang harus dijalankan oleh bank umum yang terdapat dalam Pasal 6 UU Nomor 1998 yakni :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- b. Memberikan kredit,
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang,
- d. Membeli, menjual atau menjamin atau risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat - surat wesel termasuk wesel yang disepakati oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat - surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan Surat – Surat yang dimaksudkan.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - 4) Sertifikat bank Indonesia
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah,

- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,
 - g. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
2. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Wikipedia Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) merupakan suatu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha DPR.

Menurut UU No 7 tahun 1992 Pasal 13 usaha bank pengkreditan rakyat meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit,
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia,
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/tabungan pada bank lain.

2.1.3 Pengertian Bank Syariah

Syariah berasal dari kata bahasa arab yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilaluinya. Bank syariah menurut Alma dalam Asmitha (2009:7) adalah bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan petunjuk-petunjuk operasional pada hadis Muhammad Rasulullah SAW.

Dalam RUU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk

menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank Syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.

Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah ada 3 yaitu :

1. Larangan riba dalam bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan keuntungan yang sah.
3. Memberikan atau mengeluarkan zakat.

2.1.4 Tujuan Bank Syariah Menurut UU 21 Tahun 2008

Menurut UU Republik Indonesia No 21 tahun 2008 pasal 3 dijelaskan bahwa bank syariah dalam setiap kegiatan usaha didalamnya sudah berprinsipkan prinsip syariah dan mempunyai tujuan di dalamnya yaitu:

1. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya tujuan yang sudah ditentukan oleh UU Republik Indonesia, diharapkan setiap bank bisa menerapkan agar perekonomian masyarakat dapat terbantu.

2.1.5 Fungsi Bank Syariah Menurut UU 21 Tahun 2008

Perbankan syariah dalam melakukan setiap kegiatan usahanya selalu berdasarkan dengan prinsip syariah, dan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu bank syariah mempunyai fungsi yang terdapat dalam UU 21 tahun 2008 pasal 4 yaitu :

1. Bank syariah wajib menjalankan dan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bank syariah dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.6 Jenis Usaha Bank Syariah

Menurut Undang–Undang No 21 Tahun 2008, terdapat jenis - jenis usaha yang dapat dijanlankan oleh bank syariah yang tercantum dalam pasal 18 yang meliputi :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan dasar akad wadiah atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad merrabahah, akad salam, akad isthisna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Melakukan pengambilan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartiu pembiayan berdasarkan prinsip syariah.

8. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murrabahah, kafalah, atau hawalah.
9. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau bank Indonesia.
10. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak berdasarkan prinsip syariah.
11. Memberikan fasilitas litter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang social sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Jenis Usaha yang dapat dijalankan oleh bank syariah selain tercantum dalam pasal 19, juga tercantum dalam pasal 20 Undang – undang 21 tahun 2008, yakni:

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah,
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan,
3. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah,
4. Melakukan kegiatan pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal,
5. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik,
6. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar pasar uang,

7. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal,

2.2 Tinjauan Umum Gadai Syariah

2.2.1 Gadai Syariah

Gadai (rahn) secara etimologis berarti tsubut (tetap), dawam (terus menerus) dan habs (menahan). Adapun rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya (Thayyar, 2004). Akad rahn juga dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Srinurhayati dan Wasilah, 2015).

2.2.2 Landasan Gadai Dalam Islam

Landasan yang digunakan dalam gadai syariah yaitu bersumber pada Al Qur'an dan Al Hadist yakni :

1. Al Quran (QS AL Baqarah ayat 283)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebageian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan allah maha mengatur apa yang kamu kerjakan”. Ayat ini menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang, kecuali jika

masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan. Ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.

Al Qur'an Al Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa

2. Al Hadist

Hadist yang menjelaskan tentang gadai antara lain:

- a. Hadist Riwayat Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah
"Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seseorang yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya".
- b. HR Al Syafi'i, Al Daraquthni dan Ibnu Majah dan Abu Hurairah
"Tidak terlepas dari kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya"
- c. HR Jamaah kecuali muslim dan Al Nasa'i
- d. Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.

2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Transaksi gadai dalam syariah harus memenuhi rukun yang telah ditentukan, menurut (Djuwaini, 2018:263) rukun gadai syariah meliputi :

1. Pelaku, terdiri atas ar-rahin (yang menggadaikan) dan al-murtahin (yang menerima gadai).
2. Al-Marhun yaitu barang yang digunakan untuk rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
3. Al-Marhun bih (utang), syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
4. Sighat, Ijab dan Qabul

Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan diatas sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukanlah oleh orang yang layak melakukan tasharruf, maka akad ar-rahn tersebut dianggap sudah sah.

5. Al- Murtahin (menerima gadai) adalah orang, bank atau lembaga yang dipercayai oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

Selain rukun gadai syariah, terdapat syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat dalam gadai syariah (Sabiq,2009), yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
2. Objek yang digadaikan (marhun), barang gadai(marhun) harus memenuhi syarat antara lain: Dapat dijual dan nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan ditentukan secara spesifik, tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan).
3. Utang (Marhun bih), utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya. Utang (Marhun Bih) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.

4. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak pihak dan pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara cara komunikasi modern.

2.2.4 Akad dalam Sistem Transaksi Gadai Syariah

Di dalam sistem gadai syariah transaksi yang digunakan adalah menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah.

1. Akad Rahn

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, jaminan. Secara istilah Rahn adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad Rahn juga diartikan dengan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali kepada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas. (Nurhayati, 2015:269).

Akad Rahn bertujuan agar pemberi jaminan lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahin), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya ditanggung oleh rahin. Untuk barang gadai berupa emas tidak ada biaya pemeliharaan yang dikenakan, namun ada biaya penyimpanan. Penentuan biaya penyimpanan ini harus dilakukan dengan akad ijarah.

2. Akad Ijarah

Menurut Sabiq dalam fikih Sunah al ijarah berasal dari kata al ajru yang bearti Al iwdhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, jadi ijarah yang dimaksudkan adalah untuk

mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan orang) dengan jalan penggantian.(Nurhayati dan Wasilah, 2015:232).

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa akad ijarah ialah akad sejenis akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari aset. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi 2 yaitu :

- a. Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset yang bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya.
- b. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang.

2.2.5 Sumber Hukum Akad Ijarah

Dalam akad ijarah ada 2 sumber hukum Syariah yang digunakan yaitu:

1. Al-Qur'an, sebagai firman Allah SWT

Berikut merupakan sumber Hukum syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah dan Surah Al-Qasas.

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 26)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata ‘ wahai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al - Qasas 28:26).

2. As – Sunah

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda :

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah).

2.2.6 Status dan Kriteria Barang Gadai

Barang Gadai agar dapat digadaikan harus mempunyai Keterangan yang jelas tentang barang tersebut dan barang gadai harus memenuhi kriteria barang gadai, berikut akan dijelaskan tentang status barang gadai dan kriteria tentang barang gadai Menurut (Fawas,2013;8)

1. Status Barang Gadai

Rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang – piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh diperjual belikan dan mempunyai nilai ekonomis. Utang yang mengecualikan keadaan barang-barang, maka tidak sah dalam gadai.

2. Kriteia Barang Gadai

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut :

- a. Barang-barang yang dapat dijual. jadi barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai.
- b. Barang gadai tidak sah apabila itu bukan harta, arak, anjing, babi bangkai barang-barang haram lainnya.
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan.
- d. Barang tersebut harus memiliki rahin.

2.2.7 Jenis – Jenis Harta Benda Yang Dapat Digadaikan

Menurut (Fawas,2013;9) jenis - jenis harta benda yang mempunyai banyak manfaat dan dapat digadaikan antara lain yaitu :

1. Barang perhiasan : Perhiasan intan, mutiara, emas perak.
2. Barang rumah tangga : Barang perlengkapan dapur dsb.
3. Barang elektronik : Radio, tv video player dsb
4. Kendaraan : Sepeda motor dsb.

2.2.8 Produk Gadai Emas di Bank Syariah

Menurut Anshori (2005) dalam bukunya dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan gadai syariah berikut penjelasa mengenai gadai syariah:

1. Gadai Emas

Definisi gadai emas menurut Anshori (2005 : 1) gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang - piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Gadai emas di bank syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Mudah dalam arti nasabah mendapatkan dana pinjaman secara mudah tidak melalui prosedur yang rumit dan panjang. Aman dari pihak bank yaitu bank memiliki jaminan berupa emas yang digadaikan oleh orang yang berhutang (rahin) karena emas merupakan barang yang bernilai tinggi dan relatif stabil dan bahkan nilainya akan semakin bertambah. Dalam bank syariah prinsip yang digunakan tidak berbeda atau hampir sama dengan prinsip gadai pada umumnya yaitu mulai dari persyaratan biaya (ongkos), biaya administrasi pemeliharaan/ penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya. Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadai yang lain dikarenakan emas merupakan barang atau harta yang yang dapat dengan mudah

dimiliki oleh setiap orang yang biasanya berupa emas perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan dana dengan cepat berupa uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan barang berupa perhiasannya di bank syariah. Untuk produk gadai emas ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu Biaya Administrasi dan Biaya Penyimpanan, berikut ini penjelasan tentang biaya administrasi dan biaya penyimpanan di bank :

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan (ongkos) atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan menjadi tanggungan penggadai. Oleh sebab itu biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai, karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan oleh bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut. Namun dalam hal ini tidak banyak nasabah yang mengetahui dengan rinci tentang rinciannya, sebetulnya keterbukaan bank dalam merinci biaya administrasi ini sangat diperlukan dan sangat penting dalam rangka keterbukaan yang ada kaitannya dengan unsur riba.

b. Biaya Pemeliharaan (penyimpanan)

Biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dibutuhkan oleh bank untuk merawat barang yang digadaikan selama jangka waktu pada akad gadai di bank syariah. Biaya penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin), karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik barang gadai tersebut sehingga rahin bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai yang dimilikinya.

2.2.9 Mekanisme Produk Gadai Emas di Bank Syariah

Bagi calon nasabah yang akan mengajukan permohonan menggadaikan barang dapat langsung mendatangi bank syariah yang menyediakan fasilitas gadai emas dengan memenuhi persyaratan (Bank Syariah Mandiri, 2015) sebagai berikut:

1. Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku.
2. Emas atau lantakan yang akan digadaikan atau barang jaminan yang akan digadaikan.
3. NPWP sebagai syarat tambahan.

2.2.10 Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK No 107 Tentang Akuntansi Ijarah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107)

Akad ijarah adalah suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) yang diakui dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi. PSAK 107 telah menyatakan tentang perlakuan akuntansi yang meliputi :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk pengakuan dan pengukuran gadai emas syariah yang menggunakan akad ijarah didalamnya, dimana akad ijarah ini digunakan sebagai penghitung biaya sewa. Dalam PSAK 107 terdapat beberapa ketentuan untuk dasar mengakui dan mengukur setiap transaksi yaitu :

- a. Untuk biaya perolehan, obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.
- b. Pendapatan dan beban

Mengakui pendapatan dan beban dalam PSAK 107 sebagai berikut :

- 1) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.
- 2) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

- 3) Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah yaitu apabila biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya, apabila perbaikan obyek ijarah dilakukan dengan rutin dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- c. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Dan utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

2. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sangatlah penting dalam perusahaan. Laporan keuangan harus disajikan dan diungkapkan agar laporan keuangan dapat dilihat oleh publik. Laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha, dengan demikian informasi yang diungkapkan harus jelas agar dapat memberikan informasi tentang laporan keuangan yang relevan kepada para pemakai laporan keuangan.

PSAK 107 menjelaskan tentang bagaimana penyajian dan pengungkapan yang harus dilakukan dan diterapkan oleh bank yang berbasis syariah dalam gadai emas yaitu :

- a. Untuk penyajian pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurang dengan yang terkait misalnya saja beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.
- b. Untuk pengungkapan dalam PSAK 107, dalam laporan keuangan syariah harus mengungkapkan hal hal sebagai berikut :
 - 1) Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada :
 - 2) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- a) Total pembayaran
- b) Keberadaan waad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika waad pemilik untuk pengalihan kepemilikan).
- c) Pembatasan–pembatasan, misalnya ijarah – lanjut
- d) Agunan yang digunakan
- e) Keberadaan transaksi jual – ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual – ijarah).

Diatas merupakan penjelasan yang terdapat di dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang dapat digunakan sebagai acuan untuk analisis data yang berkaitan tentang pelaporan keuangan bank.

2.3 Cicil Emas

2.3.1 Pengertian cicil emas

Cicil emas merupakan suatu produk atau merupakan suatu fasilitas yang dikeluarkan oleh bank syariah mandiri untuk pembiayaan kepemilikan emas berupa emas batangan dengan jangka 2 sampai 5 tahun dengan cara mudah yaitu dengan mencicil (Bank Syariah Mandiri, 2010). Produk cicil emas yang terdapat di bank syariah mandiri ini menggunakan emas batangan karena harga emas selalu berubah - ubah setiap harinya.

Produk ini diluncurkan oleh bank syariah mandiri bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mempunyai emas batangan yang akan digunakan untuk berinvestasi dengan cicilan atau angsuran yang tidak berat. Emas perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena ada tambahan biaya dalam proses pembuatan dan mengukir, jika emas perhiasan biasanya sudah dicampur dengan logam lain sehingga kadar emas asli akan berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan kadar emasnya akan tetap sama. Di bank syariah mandiri untuk cicil emas nantinya emas yang akan diberikan mempunyai sertifikat yang akan disertakan dalam proses penjualan, dan hal ini yang

kan menjadikan pertimbangan untuk nasabah mencicil emas atau berinvestasi emas disisi lain juga dikarenakan harga emas yang tiap harinya akan berbeda.

Pembiayaan cicil emas ini menggunakan skim akad murrabahah, akad murrabahah merupakan jual beli barang dengan menyertakan harga dan margin serta pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai). Pihak bank menjual suatu barang kepada nasabah dengan menyertakan harga yang sudah disepakati kedua belah pihak, nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan cara diangsur tiap bulannya.

2.3.2 Tujuan dari cicil emas dan karakteristik cicil emas

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank sudah pasti mempunyai tujuan yang nantinya akan menarik minat calon nasabah (Bank Syariah Mandiri, 2010).

1. Tujuan pembiayaan cicil emas

Membantu nasabah untuk membiayai pembelian kepemilikan emas berupa emas batangan.

2. Karakteristik cicil emas

- a. Akad yang digunakan adalah akad jual beli.
- b. Harga emas jenis lantakan (batangan) yang dapat dibeli dengan cicil emas.
- c. Emas dibeli dan disimpan oleh bank syariah sampai cicilan lunas, sertifikat emas yang dikeluarkan oleh tokodan dipegang oleh pihak bank syariah

2.3.3 Jenis Emas Yang Dapat Dibiayai

Terdapat beberapa jenis emas yang dapat dibiayai (Bank Syariah Mandiri, 2010) :

1. Emas lantakan.
2. Dinar.
3. Antam (batangan dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram).

2.3.4 Keunggulan Cicil Emas

Cicil emas berbeda dengan gadai emas untuk pembiayaan cicil emas ini mempunyai beberapa keunggulan (Bank Syariah Mandiri,2010) yaitu :

1. Aman : Emas akan diasuransikan
2. Menguntungkan : Harga emas setiap hari berubah – ubah.
3. Mudah : Pembelian emas dengan cara dicicil
4. Liquid : Dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan yang mendesak.

2.3.5 Mekanisme Produk Cicil Emas

Agar calon nasabah dapat melakukan pembiayaan jenis cicil emas, ada mekanisme yang harus di penuhi oleh calon nasabah (Bank Syariah Mandiri,2010) yaitu :

1. WNI cakap hukum
2. Pegawai dengan usia miniml 21 tahun s.d. usia maksimal 55 tahun
3. Pensiun berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo
4. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun
5. Menyerahkan kartu identitas (KTP)

2.3.6 Akad Murabahah

Kata Murabahah berasal dari kata ribkhu yang artinya menguntungkan (Munawir.1997: 463). Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar-menawar). Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian barang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga suatu barang. Dalam Murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Sudarsono.2003:58). Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli yang harus

tunduk pada kaidah hukum jual beli yang berlaku dalam muamalah islam (Muhammad.2000;22).

Jadi Murrabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murrabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

2.3.7 Landasan Syariah Murabahah

1. Al-Qur'an QS Albaqarah ayat 283

artinya “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi maka sesungguhnya ia adalah orang yang brdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Q.S An-Nisa” ayat 29

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2.3.1 Rukun murrabahah

Dalam jual beli ada tiga rukun yang harus dipenuhi (Wiroso,2005).

1. Pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli
2. Obyek yang diakadkan yaitu barang yan diperjualbelikan dan harga.
3. Sighat yaitu *ijab* (serah) dan *qabul* (terima)

2.3.2 Syarat Murrabahah

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*).

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut (Rusdid. 1954: 243).

- a. Pihak yang berakad harus Cakap hukum, Sukarela/ridha, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa atau di bawah tekanan.
- b. Obyek yang diperjualbelikan
 - 1) Tidak termasuk diharamkan
 - 2) Bermanfaat;
 - 3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan;
 - 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - 5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dann yang diterima pembeli.
- c. Akad/Sighat
 - 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad;
 - 2) Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras dalam spesifikasi barang maupun harga yangdisepakati,
 - 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada halal atau kejadian yang akan datang,
 - 4) Tidak membatasi waktu

2.3.3 Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK No 102 Akuntansi Murabahah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.102)

Akuntansi murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya – biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 102 menjelaskan tentang bagaimana perlakuan akuntansi yang seharusnya dilakukan untuk pencatatan transaksi, perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 meliputi :

1. Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 102 menjelaskan pengakuan dan pengukuran sebagai berikut :

- a. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- c. Untuk pengakuan dan pengukuran uang muka,
 - 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
 - 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.

2. Penyajian dan Pengungkapan berdasarkan PSAK 102 akuntansi murabahah sebagai berikut:

Penyajian;

- a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.

- c. Beban murabahah tangguh disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

Pengungkapan;

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Harga perolehan aset murabahah;
 - 2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - 2) Jangka waktu murabahah tangguh;
 - 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Ramadhani ,(2012)	Perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah PT Bank BNI Tbk Cabang Makassar	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasilnya adalah : 1. Bahwa Bank BNI Tbk Cabang Makassar telah menjalankan pedoman Akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 26/DSN-MU/III/2002. 2. Tingkat pengembalian keuntungan dai pendapatan pembiayaan gadai syariah untuk tahun 2010 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.
3.	Erangga (2013)	Operasional Gadai dengan sistem syariah di PT Pegadaian (Persero) Surabaya.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasilnya adalah : 1. PT Pegadaian Surabaya mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan system syariah karena gadai syariah di PT Pegadaian (persero) Surabaya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan juga telah sesuai dengan akuntansi Ijarah.
4.	Nasrudin (2014)	Implementasi syariah dalam pembiayaan mulia di pegadaian syariah cabang dompu.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasilnya adalah : 1. Pelaksanaan pembiayaan mulia dengan akad Rahn dan akad Murrabahah di pegadaian Syariah Dompus Menurut Hukum islam belum dilakukan berdasarkan prinsip Murrabahah.

2.5 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan Sekarang

Pada penelitian yang telah dilakukan ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk penelitian sebelumnya peneliti menggunakan tiga acuan penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani pada tahun 2012, penelitian yang dilakukan oleh Erangga 2013, dan penelitian yang dilakukan oleh Nasarudin pada tahun 2014. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmadhani pada tahun 2012 menyatakan bahwa Bank BNI Cabang Dompu telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK No 107, dan telah sesuai dengan FATWA DSN MUI NO 26/DSN/MU 2002, dan penelitian yang dilakukan oleh erangga juga menyatakan bahwa pegadaian suarabaya untuk operasional gadai telah sesuai dengan Fatwa Dsn dan akuntansi ijarah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nasarudin tahun 2014 menyatakan bahwa di pegadaian syariah cabang dompu dalam pelaksanaan pembiayaan mulia dengan akad rahn dan murrabahah belum dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini adalah untuk penelitian ini peneliti meneliti tentang pembiayaan emas dan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember, apakah perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan berbasis emas ini telah sesuai dengan acuan yang digunakan yakni psak 107 dan psak 102, dalam setiap pembiayaan tersebut menggunakan akad yang berbeda, untuk pembiayaan dengan produk gadai emas menggunakan akad ijarah dan akad qard, dan untuk produk pembiayaan cicil emas menggunakan akad rahn dan akad murrabahah, dan hasil akhir dari hasil penelitian yang dilakukan ini yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi gadai syariah dan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember telah sesuai dengan acuan yang digunakan yakni PSAK No 107 dan PSAK No 102. Perbedaan selanjutnya yakni untuk penelitian terdahulu peneliti hanya meneliti tentang gadai emas saja dan hanya menggunakan satu acuan yakni akad ijarah, sedangkan penelitian yang sedang

dilakukan ini meneliti tentang gadai emas dan cicil emas dan menggunakan beberapa akad yang digunakan untuk mengikat agunan.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Di dalam Penelitian ini penelitian termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif komparatif. Dalam sebuah penelitian terdapat tiga jenis penelitian yaitu : Metode penelitian kuantitatif, Metode penelitian kualitatif, dan Metode penelitian campuran.(Creswell,2013). Namun metode penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memaparkan dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial atau masalah individu. Proses penelitian melibatkan prosedur dan pertanyaan yang sudah muncul, yakni dengan mengumpulkan data dengan setting partisipan menganalisis data secara induktif, mengolah data dari yang spesifik menjadi tema umum, dan membuat penafsiran mengenai makna di balik data. (Creswell,2013).

Sedangkan Penelitian deskriptif menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis, memberikan arti atau implikasi pada suatu masalah yang diteliti. (Mayhuri dan Zainudin, 2009)

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Jember peneliti memilih Bank Syariah Mandiri cabang jember ini dikarenakan di Bank tersebut terdapat beberapa macam produk - produk pembiayaan diantaranya yaitu produk pembiayaan Gadai emas syariah dan produk pembiayaan cicil emas dimana produk produk pembiayaan emas ini berbasis syariah, selain dikarenakan terdapat produk pembiayaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Cabang jember peneliti juga tertarik dikarenakan nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang jember untuk kedua produk ini banyak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dimana data yang diperoleh dipaparkan dan diberikan penjelasan yang spesifik berdasarkan dari permasalahan yang akan diteliti.

Menurut Moleong (2014:4) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh obyek penelitian. Di dalam sebuah penelitian, diperlukan data yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar untuk melakukan suatu analisis, hasil dari analisis ini akan dijadikan suatu pembahasan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber Data Menurut (Sugiyono 2015:308) terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Di dalam penelitian Sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo,2013).

Data primer dalam penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara kepada kepala cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan staf administrasi terkait. Dilengkapi dengan pedoman wawancara tentang gadai emas syariah dan cicil emas terkait perlakuan akuntansi keduanya, dimana untuk wawancara ini menggunakan alat bantu perekam (handphone) yang digunakan untuk merakam wawancara dan alat tulis menulis.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo,2013).

Data sekunder Dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dokumen milik Bank Syariah Mandiri Cabang Jember ,seperti data sejarah berdirinya bank, struktur organisasi perusahaan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, Dan catatan catatan akuntansi terkait pembiayaan gadai syariah dan cicil emas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data ini bersifat kondisional tergantung situasi dan kondisi, adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono,2015) Mendefinisikan interview sebagai berikut: *a meeting pf two persons to exchange information and idea through question and responses,resulting in communication and joint construction of meaning about a particulartopic”* yaitu Wawancara adalah : Merupakan sebuah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi idea melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam.(Sugiyono,2015;317). Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara ini responden yang akan diwawancarai untuk menghasilkan data yang diperlukan ialah staff bagian pembukuan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan staff bagian pembiayaan cicil emas dan Gadai emas, bagian Staff akuntansi diwawancara bertujuan untuk untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana perlakuan akuntansi terkait pembiayaan gadai emas dan cicil emas di Bank syariah Mandiri Cabang Jember. Wawancara akan dilaksanakan secara individu, agar data yang dikumpulkan tidak tercampur. wawancara yang akan dilakukan akan direkam menggunakan voice recorder dan sebagian ada yang dicatat secara tertulis oleh penulis.

3.4.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) Dokumentasi adalah: Catatan peristiwa yang sudah beralalu. Dokumen ini biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen ini berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi akan mendukung hasil penelitian dari observasi dan wawancara agar lebih kredibel. Dokumentasi ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, misalnya saja struktur organisasi perusahaan, dan data catatan - catatan akuntansi terkait Pembiayaan Gadai Syariah dan cicil emas di Bank Syariah Mandiri.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi data, data display, dan verifikasi. Selanjutnya melakukan wawancara dengan memulai mengajukan pertanyaan untuk menghasilkan gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi objek yang akan diteliti.

Berikut ini merupakan tahapan tahapan analisis data kualitatif.

3.5.1 Mengumpulkan Data

Suatu proses pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan langsung di obyek penelitian. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi.

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih hal – hal pokok yang pokok, memfokuskan pada pada hal –hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2015; 338), dengan demikian dengan reduksi data akan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data yang selanjutnya, yaitu peneliti akan menganalisis hal hal yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas dan cicil emas , sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana pembiayaan gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

3.5.3 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk uji keabsahan data menggunakan cara Triangulasi Data. Menurut Wiersma (1986) dalam Sugiyono “Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data sources or multiple data collection procedures. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Triangulasi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono,2015;373). Triangulasi dilaksanakan dengan membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumen yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan PSAK terkait gadai emas dan cicil emas, apabila terdapat perbedaan maka dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran data.

3.5.4 Analisis Data


Analisis data merupakan proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti agar data yang dihasilkan nantinya valid. Dalam tahap analisis data, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sudah direduksi harus disusun secara kategoris, dan data yang sudah didapat harus diperiksa ulang kembali untuk di analisis dan akan dilaporkan sebagai narasi dalam akhir pelaporan. Dalam penelitian ini akan dilakukan suatu analisis yaitu dengan membandingkan tentang perlakuan akuntansi yang ada di Bank Syariah Mandiri dengan PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah dan PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah.

3.5.5 Penyajian Data Dalam Penelitian Kualitatif

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles dan huberman dalam Sugiyono(2015) menyatakan “ *the most frequent form of display ata for qualitative research data in the past has been narrative text*”. yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Setelah perolehan data dari bank syariah mandiri cabang jember sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan reduksi data dimana data- data yang telah diperoleh di reduksi(dipilah mana yang digunakan untuk proses selanjutnya), setelah data direduksi, data selanjutnya dilakukan analisis data terlebih dahulu agar data yang diperoleh validan tidak bersifat pabu, selanjutnya data yang telah selesai diproses melalui tahap teknik analisis data, data selanjutnya disajikan dalam bentuk kalimat narasi, flowchart, atau bagan.

3.6 Kerangka Pemecah Masalah

Berdasarkan pendahuluan, tinjauan teori, dan metodologi penelitian diatas, maka berikut ini merupakan langkah langkah yang akan dilaksanakan peneliti untuk memecahkan masalah.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan uraian dipaparkan mengenai perlakuan akuntansi yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas (Rahn) di PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang jember telah sesuai dengan PSAK No 107 tentang akuntansi ijarah dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Pengakuan dan pengukuran
 - 1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan : Pengakuan atas gadai emas telah sesuai dengan PSAK No 107, bagian pertama yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas (cash basis)
 - 2) Pada saat penerimaan angsuran / cicilan dari nasabah : Pihak bank akan mencatat menggunakan cash basis, pendapatan sewa akan diakui pada saat biaya sewa telah dibayarkan oleh nasabah. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No 107.
 - 3) Pengakuan pendapatan sewa : Bank Syariah Mandiri akan mengakui pendapatan sewa pada saat bank menerima pembayaran dari nasabah atas biaya sewa emas yang digadaikan. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No 107.
 - 4) Pengukuran gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yakni pembiayaan gadai emas diukur sebesar nilai nominal yang telah di berikan kepada nasabah.

b. Penyajian dan pengungkapan

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah mandiri telah sesuai dengan PSAK No. 107 dimana produk gadai emas dalam laporan keuangan masuk kedalam akun ijarah yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Dalam Pelaporan tersebut, Bank Syariah Mandiri sudah mengikuti ketentuan yang telah tercantum dalam PSAK 107 dan PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Laporan sumber dana dan penggunaan dana kebijakan, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi hasil, Catatan atas laporan keuangan.

2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perlakuan akuntansi pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang jember telah sesuai dengan PSAK No 102 tentang akuntansi Murabahah dengan uraian sebagai berikut :

a. Pengakuan dan pengukuran

- 1) Pengakuan pada saat perolehan : Bank Syariah Mandiri akan mengakui barang (emas) sebagai persediaan, dikarenakan emas masih berada di bank sampai nasabah melunasi pembiayaan cicil emas, dan besarnya emas (nilai emas) akan dijual sesuai dengan harga emas pada saat memperoleh. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No 102.
- 2) Pengakuan keuntungan :Bank Syariah Mandiri akan mengakui keuntungan pada saat penyerahan asset murrabahah. Pihak bank akan mengakui besar keuntungan pada saat pihak bank telah telah memberkan emas kepada nasabah. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No 102.
- 3) Pengakuan uang muka : Bank Syariah Mandiri akan mengakui uang muka sebagai uang muka dari pembelian emas sebesar jumlah yang diterima. Pengakuan uang muka ini telah sesuai dengan PSAK No 102.
- 4) Pengukuran : Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengukur pembiayaan cicil emas apabila barang dibeli oleh nasabah maka bank akan melakukan perhitungan.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK No. 107 dimana dalam laporan keuangan cicil emas masuk kedalam akun Murabahah yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Pelaporan keuangan Bank Syariah Mandiri sudah mengikuti ketentuan yang telah tercantum dalam PSAK No 102 dan PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan yang meliputi: Neraca, Laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Laporan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat keterbatasan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian terbatas pada subjek dan objek yang diteliti yaitu pembiayaan cicil emas dan pembiayaan gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Maka dari itu penelitian yang dilakukan sangat terbatas untuk perlakuan akuntansi yang ada di Bank Syariah Cabang Jember, dan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember juga tidak membuat laporan keuangan sehingga untuk menganalisis laporan keuangan Bank harus melihat laporan keuangan yang dibuat oleh kantor pusat.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya disarankan meneliti produk selain pembiayaan dengan jenis emas di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember untuk mengetahui produk-produk lain yang terdapat di Bank Syariah Mandiri apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk penelitian selanjutnya apabila meneliti Bank Syariah apabila terdapat perubahan maupun pembaruan yang berkaitan tentang

standar/ketentuan mengenai perbankan syariah diharapkan. untuk melakukan penelitian dengan berpedoman pada standar terbaru yang sedang berlaku.

2. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan meneliti bank syariah diluar jember apakah bank–bank diluar jember telah menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah, dan produk –produk yang dimiliki oleh bank apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad.2000.*Hukum Perikatan.Alumi*.Bandung
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*. Cet.pertama. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,hal 1.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2000. *Se gi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Anshori. 2005. *Gadai syraiah di Indonesia konsep implementasi, dan institutionalisasi*. Yogyakarta : gadjah mada university : hal 1.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad., 2004. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (terjemahan)*. Edisi pertama. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif. Kuantitatif, dan Mixe*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.2009.*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 107, Akuntansi Ijarah*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. [serial on line]. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah> [30 Maret 2017].
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.2009.*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102, Akuntansi Murrabahah*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. [serial on line]. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-65-psak-102-akuntansi-murabahah>. [30 Maret 2017]
- Dimmyauddin, Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. 2002. Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUIII/2002. Tentang Rahn Emas. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI. [Serial Online] <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=news,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=27&cntn01origid=59&cntn01detailteplate=Fatwa&cntn01returnid=61>. [30 Maret 2017].

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.2002. *Fatwa DSN MUI No : 26/DSN-MUI/III/2002. Tentang Rahn Emas*. Jakarta:Dewasn Syariah Nasional MUI.(serial<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=27&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> .

<http://www.syariahmandiri.co.id> [20 September 2016]

<http://www.bankmuamalat.co.id/> [20 September 2016]

Hadi, Mohammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Diniyah. hal 3.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011,*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE,Yogyakarta

Kasmir, SE. MM. 2000. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Masyhuri dan Zainuddin. 2009. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: PT. Refika Aditama

Maiyya Zenky, Gadai Emas pada Bank Syariah, <http://zenky-maiyya.blogspot.com/2011/08/gadai-emas-bank-syariah.html>,diakses pada tanggal 20 September 2016 Pukul 20.30 WIB.

Mengko, Natalia Caroline. 2013. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Untuk Penilaian Kinerja Nonfinansial KantorWilayah VI PT. Pegadaian (Persero) Manado*. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 No.4. Vol.1.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakur.

Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Prof. Dr. Sugiono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

———(2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Rivai, Veithzat dan Arifin Arviyan. 2010. *Islamic Banking “sebuah teori dan aplikasi”*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq,Sayid. 2009. *Fiqih Sunah*. Jilid 5. Jakarta : Cakrawala Publishing.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sri Nurhayati, dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi ke 4. Jakarta :Salemba Empat.

_____. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi ke 3. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN A. BANK SYARIAH MANDIRI GADAI EMAS CABANG JEMBER

mandiri syariah UNTUK UMUM

ringan biayanya nyaman layanannya

GADAI EMAS
Pinjam 1jt biaya 15 ribu/bln
CICIL EMAS 24 KARAT
DP 1jt-an cicilan 4 ribu/hari
TAKEOVER GADAI EMAS

*Free Souvenir
*Free Jemput Gadai

bsm gadai emas
Konter Layanan Gadai Emas
BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG JEMBER
Jl. PB. Sudirman No. 41 - 43
(Depan KODIM)
Telp. (0331) 411522
DILLA - 0877 62000 981
RONI - 0853 36115142

*Sesuai program yang berlaku

Untuk Peradaban Mulia
www.syariahamandiri.co.id syariahamandiri call 14040

Melayani
1. GADAI EMAS
(PERHIASAN/ EMAS BATANGAN)

Syarat dan Ketentuan gadai emas BSM IB :
- KTP, SIM, PASPOR & Rek. Tabungan BSM
- Jaminan Emas 16 s/d 24 karat (Perhiasan/ Batangan)
- Biaya admin (dibayar dimuka)
- Pembiayaan : Min Rp. 500 ribu & Max Rp. 250 Jt
- Jangka Waktu 4 bulan & dapat digadai ulang

Pembiayaan Gadai	Biaya Titip Per 15 hari	
	Emas Batangan	Emas Perhiasan
Rp. 1.000.000	Rp. 7.000	Rp. 7.750
Rp. 5.000.000	Rp. 37.500	Rp. 38.750
Rp. 20.000.000	Rp. 150.000	Rp. 140.000
Rp. 50.000.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000
Rp. 100.000.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
Rp. 250.000.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000

***Biaya s.d 0,5% per 15 hari**

2. TAKE OVER
GADAI EMAS DARI LEMBAGA LAIN
HANYA DENGAN MEMBAWA SURAT BUKTI
GADAI DARI LEMBAGA GADAI LAIN

3. CICIL EMAS
CICIL EMAS Bank Syariah Mandiri

BIAYA ASURANSI EMAS 0,25% /TAHUN	GRATIS BIAYA MATERAI <i>Sesuai Masa Pinjam</i>	BIAYA ADMINISTRASI PENCAIRAN	DP & 1X ANGSURAN DIBAYAR DIMUKA
-------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------

SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN BSM CICIL EMAS

Berat Emas	Harga Total	DP (20%)	Angsuran Per Bulan			
			24 bin	36 bin	48 bin	60 bin
10	5.600.000	1.120.000	220.426	158.611	128.114	110.138
25	14.000.000	2.800.000	551.066	396.529	320.286	275.346
50	28.000.000	5.600.000	1.102.132	793.058	640.573	550.693
100	56.000.000	11.200.000	2.204.265	1.586.116	1.281.146	1.101.386
250	140.000.000	28.000.000	5.510.663	3.965.290	3.202.865	2.753.486

Harga Beli Emas menyesuaikan Harga Emas Pasar pada saat Akad.

LAMPIRAN B. SURAT BUKTI GADAI

syariah

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu" (QS Al-Maidah)

SURAT BUKTI GADAI EMAS BSM

SURAT BUKTI GADAI EMAS
Sarana Untuk Dana Cepat & Mudah

Milkiyah/haizma/mulhahim

Kantor Cabang/Tip:

No. KTH/Paspor:

Nama lengkap:

Alamat:
(sangat identitas)

Kode Pos: Telp.:

Rincian Barang Jaminan:

BANK

Terbilang:

SURAT BUKTI GADAI EMAS BSM

Nomor:

Tanggal:

Tanggal jatuh tempo:

Tanggal jual barang jaminan:

Nilai taksiran (Rp):

Biaya administrasi (Rp):

Biaya Sewa Penyimpanan (Rp):

Pembiayaan (Rp):

SLIP PENGAMBILAN

Barang Jaminan

yang Menyerahkan yang Men

_____ (Petugas) _____ (Nasi)

Keterangan Pembiayaan:

- 1) SBGE tidak berlaku apabila pembiayaan sudah lunas
- 2) SBGE harus disimpan baik oleh nasabah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan terhadap SBGE ini merupakan tanggung jawab nasabah.
- 3) SBGE rusak/hilang maka BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru.
- 4) Apabila SBGE hilang maka harus ada surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian, dan BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru
- 5) SBGE merupakan milik BANK sehingga harus dikembalikan kepada BANK

SBGE-BSM 1/3 Lembar Bank

LAMPIRAN C. PERHITUNGAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS

GADAI EMAS

→ Untuk Perhiasan
 Deskripsi: Ibu Dila Menginginkan Perhiasan 1 buah gelang polos dg kadar 16 Karat dan berat 10 gram. Berapakah Pinjaman yang diperoleh Ibu Dila serta syarat yang diberikannya 4 bulan kedepan.

Diketahui: HDE (Harga Dasar Emas) = Rp 510.000 (pada tanggal wawancara nilai EMAS segitu)

Taksiran *

$$T = \frac{K}{24} \times HDE \times B^{Emas}$$

$$= \frac{16}{24} \times Rp 510.000 \times 10 \text{ gram}$$

$$* T = Rp 3.400.000$$

* Pembiayaan

$$T \times \text{Loan to Value (LTV) \%}$$

$$= 3.400.000 \times 80 \%$$

$$= Rp 2.720.000$$
 (pada saat pembiayaan ada biaya administrasi).
 Menghitung Biaya Pinjaman bersih %.

Rumus: Pembiayaan - administrasi

$$= Rp 2.720.000 - 18.000$$

$$= Rp 2.702.000$$

* Pembayaran ijarah 4 Bulan
 Taksiran (T)
 Untuk Perhiasan perbulan 1,24 % (PRICE)

* Rumus: $T \times PRICE \times 4$

$$= 3.400.000 \times 1,24 \times 4$$

$$= Rp 168.640 \rightarrow 168.$$

LAMPIRAN D. PERHITUNGAN CICIL EMAS

CICIL EMAS

Perhitungan

Deskripsi : Bu Dita ingin mempunyai emas batangan yg nantinya akan digunakan untuk berinvestasi.
 Pada tgl 23 Desember 2016, Bu Dita datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yg akan berminat ingin memiliki emas batangan.
 Harga emas per 1 gram tgl 23 Desember 2016 sebesar Rp 510.000. Bu Dita menginginkan emas sebesar 25 gram.

Perhitungan

HDE : $Rp\ 510.000 \cdot - \times 25\ gram$
 : $12.750.000$

MARGIN yg disepakati $4.000.000$

Harga emas : $Rp\ 12.750.000 + Rp\ 4.000.000$
 Harga jual emas : $Rp\ 16.750.000$

Jangka waktu 24 bulan, Biaya angsuran setiap bulan.


Rincian : Biaya administrasi : $190 \times 12.750.000$
 : 127.500
 Biaya Materai 3 : $Rp\ 18.000$
 Biaya asuransi emas/th : $0,2590 \times Rp\ 12.750.000$
 : 31.870

Infak cicil emas selama 2 th maka perhitungan :
 Biaya Asuransi 2 th : $2 \times Rp\ 31.870 = Rp\ 63.750$


uang muka untuk cicil emas : 20% dr Harga emas yg sedang berlaku dan margin keuntungan yg Perhitungan.

H.E : $2090 \times 12.750.000 = 2.550.000$
 Margin : $2090 \times 4.000.000 = 800.000$

LAMPIRAN C. RUMUS PEMBIAYAAN BESERTA NILAI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MANDIRI



LAMPIRAN C. BIAYA TITIP (IJARAH)



E.1 Pertanyaan Wawancara Yang Diajukan Kepada Staff Bagian Pembiayaan

1. Menurut bpk/ibu apa devinisi gadai emas dan cicil emas ?
2. Mulai kapan bank mandiri syariah cabang jember menerapkan pembiayaan rahn dan cicil emas ?
3. Apakah pembiayaan rahn dan cicil emas sudah menjadi produk yang paling diminati?
4. Apa kelemahan atau kekurangan dari pinjaman rahn dan di bank syariah mandiri cabang jember ?
5. Siapa saja yang boleh menggadaikan di bank syariah mandiri cabang jember apakah ada ketentuan khusus yang untuk menggadaikan emas?
6. Bagaimana sistem pelunasan oleh nasabah terkait gadai emas?
7. Siapa saja yang boleh mencicil emas bank syariah mandiri cabang jember dan apakaah ada ketentuan khusus juga?
8. Ada berapa jenis emas yang ada di bsm untuk produk pembiayaan cicil emas ?
9. Berpa jangka waktu pelunasan cicil emas?
10. Apa saja syarat yang ditentukan oleh bsm untuk pembiayaan cicil emas ?
11. Apakah ada biaya – biaya lain yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk mencicil emas di bsm ?
12. Apakah pihak bank memberitahu secara rinci pengeluaran pengeluaran yang dikeluarkan pihak bank kepada nasabah yang merupakan biaya yang harus dibayar oleh nasabah ?
13. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pihak bank apabila terdapat nasabah yang telat mengembalikan pinjaman ?

E.2 Pertanyaan Wawancara yang Diajukan Kepada Staff Bagian Pembiayaan :

1. Bagaimana pengakuan gadai emas oleh bank syariah mandiri cabang jember?
2. Bagaimana jurnal terkait gadai emas ?
3. Bagaimana pihak bank mengukur pembiayaan gadai emas syariah pada saat akad telah disetujui dan penerimaan barang gadai telah dilakukan,
4. Bagaimana pengakuan biaya saat perolehan, pengakuan keuntungan, pengakuan uang muka atas cicil emas ?
5. Bagaimana jurnal terkait dengan cicil emas?
6. Apakah BSM menyajikan laporan keuangan gadai syariah dan cicil emas sesuai dengan acuan yang digunakan yakni PSAK N0 107 dan PSAK No 102.
7. Bagaimana BSM menyajikan laporan keuangan terkait dengan gadai emas syariah dan cicil emas syariah ?
8. Bagiaman contoh kasus (perhitungan) mengenai gadai emas?
9. Bagaimana contoh kasusu perhitungan mengenai cicil emas?
10. Berapa jangka waktu yang diberikan (perpanjangan) jika rahin sudah diperingatkan untuk melunasi utangnya sebelum marhun dilelang atau dijual?
11. Apakah biaya administrasi dan biaya sewa dibayarkan di depan atau di akhir, atau bisa di angsur bersama dengan angsuran pembiayaan?

F.1 Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada Staff Bagian Pembiayaan**1. Menurut bapak/ibu apa definisi gadai emas dan cicil emas ?**

Jawab : Gadai emas yakni produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BSM dimana jaminannya yakni emas perhiasan maupun lantakan sebagai alternative memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat. Kalau cicil emas merupakan produk yang dikeluarkan oleh BSM yang bertujuan membantu nasabah mendapatkan emas dengan mudah, aman, dan murah.”

2. Mulai kapan Bank Mandiri syariah cabang jember menerapkan pembiayaan rahn dan cicil emas ?

Jawab : Untuk Pembiayaan gadai emas menerapkan pada tahun 2009, gadai emas merupakan produk pembiayaan jenis emas yang pertama kali keluar, untuk cicil emas ada di BSM Pada tahun 2013.

3. Apakah pembiayaan rahn dan cicil emas sudah menjadi produk yang paling diminati?

Jawab : Iya, produk gadai emas merupakan produk yang paling diminati oleh nasabah yang ingin mendapatkan uang dengan mudah”

4. Apa kelemahan atau kekurangan dari pinjaman Rahn dan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember ?

Jawab : Kelemahannya untuk Rahn ini : Kita masih mengacu pada ATuran BANK Indonesia, disaat harga emas turun maka Nasabah harus membayar selisih penurunan harga emas.”

5. Siapa saja yang boleh menggadaikan di Bank Syariah Mandiri cabang jember apakah ada ketentuan khusus yang untuk menggadaikan emas?

Jawab : Untuk menggadaikan perhiasaan di BSM siapapun boleh menggadaikan perhiasaan atau emas dengan syarat dan ketentuan yang telah diterapkan oleh BSM.

6. Siapa saja yang boleh mencicil emas Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan apakah ada ketentuan khusus juga?

Jawab : Untuk cicil emas berbeda dengan dengan gadai kalau cicil emas ada persyaratn – persyaratannya yang harus dienuhi oleh calon nasabah.

7. Bagaimana sistem pelunasan oleh nasabah terkait gadai emas?

Jawab : Kalau emas tidak bisa dilunasi kita lakukan perpanjangan dengan membayarkan ijarahnya dahulu 4 bulan, 4 bulan sekali dilakukan perpanjangan dan dan batas waktu yaitu 999x perpanjangan dahulunya bsm dibatasi oleh Bank Indonesia hanya boleh perpanjangan 1 tahun.

8. Ada berapa jenis emas yang ada di BSM untuk produk pembiayaan cicil emas ?

Jawab : BSM mempunyai jenis emas lantakan dinar, antam, dan emas local.

9. Berpa jangka waktu pelunasan cicil emas?

Jawab : Cicil emas BSM tidak dapat dilunasi di bawah satu tahun.

10. Apa saja syarat yang ditentukan oleh BSM untuk Pembiayaan cicil emas?

Jawab :

- a. Umur harus 21 th keatas
- b. Sudah menikah
- c. KTP
- d. WNI
- e. Pinjaman diatas 50 juta harus menggunakan NPWP.

11. Apakah ada Biaya – Biaya lain yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk mencicil emas di BSM ?

Jawab : Iya ada Biaya biaya tersebut antara lain :

- a. Dp 20 % dari harga emas
- b. Biaya Administrasi 1% dari pinjaman

12. Apakah pihak bank memberitahu secara rinci pengeluaran pengeluarn yang dikeluarkan pihak bank kepada nasabah yang merupakan biaya yang harus dibayar oleh nasabah ?

Jawab : Iya, Bank memberitahukan biaya biaya yang dibayarkan nasabah kepada bank, kalau tidak dijelaskan nanti jatuhnya Riba.”

13. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pihak bank apabila trdapat nasabah yang telat mengembalikan pinjaman ?

Jawab : Untuk Rahn apabila sudah melampaui waktu maka Gadai Emas akan dilelang.”

F.2 Pertanyaan Wawancara Yang Diajukan Kepada Staff Bagian Akuntansi

1. Bagaimana pengakuan gadai emas oleh Bank Syariah Mandiri cabang jember?

Jawab:

“Gadai emas akan diakui oleh bank mandiri syariah cabang jember pada saat terjadinya akad Diana pihak bank akan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman, yakni pemutus pembiayaan akan memberikan jumlah pembiayaan kepada nasabah, pembiayaan terjadi setelah pihak bank menandatangani berkas berkas gadai”

“Untuk pengakuan penadapatan sewa pendapatan sewa akan diakui pada saat bank menerima pembayaran atas sewa emas yang ditigadaikan di BSM”

2. Bagaimana Jurnal terkait gadai Emas ?

Jawab :

a. pada saat terjadinya akad pembiayaan Bank menjurnal

Dr Pembiayaan Gadai/qardh

Cr Rekening Nasabah

b. jurnal pada saat nasabah membayar biaya administrasi

Dr Kas

Cr Pendapatan biaya administrasi

- c. Jurnal pada saat pelunasan dari nasabah
Dr Rekening Nasabah
Dr Pembiayaan Gadai
Cr Pendapatan sewa
- d. Angsuran pembiayaan gadai pertama
Dr Kas/rekening Nasabah
Cr Pembiayaan Gadai
- e. Angsuran pembiayaan gadai ke- 2
Dr Kas/rekening Nasabah
Cr Pembiayaan Gadai
- f. Angsuran pembiayaan Gadai ke-3
Dr Kas/Rekening
Cr Pembiayaan Gadai
- g. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai angsuran ke -4 bulan
Dr Rekening
Cr Pembiayaan Gadai
Dr Kas
Cr Pendapatan Jas Sewa Tempat
- h. Pelunasan sewa untuk 4 bulan pertama
Dr Kas
Cr Pendapatan Sewa Tempat
- i. Pelunasan pembiayaan gadai emas syaiah dan sewa tempat untuk 4 bulan kedua
Dr Kas
Cr Pembiayaan Gadai/Qardh
Dr Kas
Cr Pendapatan Jasa Sewa Tempat

3. Bagaimana pihak Bank mengukur pembiayaan gadai emas syariah pada saat akad telah disetujui dan penerimaan barang gadai telah dilakukan,

Jawab :

Diukur apabila barang yang digadaikan telah disetujui oleh bank, dan barang gadai diterima oleh bank. Dan pembiayaan gadai emas akan diukur sebesar nilai nominal yang diberikan kepada nasabah.

4. Bagaimana pengakuan biaya saat perolehan, Pengakuan keuntungan, pengakuan Uang Muka Atas Cicil emas ?

Jawab :

- a. Untuk asset (cicil emas) ini kita akan mengakui sebagai persediaan karena emas yang akan disimpan dahulu dalam brankas BSM yang nantinya apabila nasabah sudah melunasi cicilan atas Emas tersebut baru emas akan diserahkan kepada nasabah. Pengakuan ini akan diakui sebesar biaya perolehan.
- b. Pengakuan Keuntungan untuk pengakuan keuntungan ini pihak bsm akan mengakui keuntungan pada saat emas sudah diberikan kepada nasabah.
- c. Pengakuan uang muka yakni pada saat nasabah melakukan perjanjian akan mencicil emas, uang tunai diberikan kepada bank oleh nasabah sebagai tanda nasabah akan melakukan pembiayaan cicil emas.

5. Bagaimana jurnal terkait dengan Cicil Emas?

Jawab :

- a. Pada saat terjadinya pembiayaan jurnal aset Murabahah

Dr aset Murabahah Emas

Cr kas

- b. Pengakuan keuntungan

Dr Kas

Dr Piutang Murabahah

Cr Aset murabahah

Cr Margin

- c. pengakuan atas uang muka
Dr Kas
Cr Hutang lain lain –uang muka
- d. Pelunasan piutang perbulan
Dr Kas
Dr Margin ditangguhkan
Cr Piutang Murrabahah
Cr Margin
- e. Jurnal uuntuk seluruh biaya yang nnatinya akan dibayarkan oleh nasabah
Dr kas
Cr pendapatan administrasi
Cr pendapatan Materai
Cr pendapatan asuransi

6. Apakah BSM menyajikan laporan keuangan Gadai Syariah dan Cicil emas sesuai dengan psak syariah?

Jawab : iya kita menggunakan dua acuan untuk pembiaayn gadai emas dan cicil emas, yakni PSAK 107 dan PSAK 102.

7. Bagaimana BSM menyajikan laporan keuangan terkait dengan gadai emas dan cicil emas? Jawab : Untuk penyajian laporan keuangan bisa dilihat di laporan keuangan BSM pusat.

8. Bagiaman contoh kasus (perhitungan) mengenai gadai emas?

Jawab : “Perhitungan mengenai gadai emas ada di lampiran”.

9. Bagaimana contoh kasusu perhitungan mengenai cicil emas?

Jawab : “ Perhitungan Mengenai gadai emas ada di lampiran “

10. Berapa jangka waktu yang diberikan (perpanjangan) jika rahin sudah diperingatkan untuk melunasi utangnya sebelum marhun dilelang atau dijual?

Jawab : “Perpanjangan dilakukan per 4 bulan dan atas waktu 999x., apabila dalam wak itu nasbah masih tidak dapat melunasi maka emas yang ada di bank akan dileleng dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabh ”

11. apakah biaya administrasi dan biaya sewa dibayarkan di depan atau di akhir, atau bisa di ansur bersama dengan angsuran pembiayaan?

Jawab : “Tidak mbak, untuk gadai kalau biaya administrasi dan biaya sewa akan dibayarkan pada saat pencairan pembiayaan awal”

12. Bagaimana jika ada sisa penjualan? Apakah diberikan kepada nasabah?

Jawab : Kalau emas di lelang dan masih ada sisa penjualan maka sisa penjualan (lelang kita akan berikan kepada pemilik”.

13. Kebanyakan nasabah yang datang ke bank syariah mandiri memilih gadai Emas atau cicil Emas?

Jawab : “Nasbah yang datang ke bsm kebanyakan memilih untuk menggadaikan perhiasan mereka, unuk kebuuhan yang mendesak”.